



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUHKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi.
- (2) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- d. Bidang Perdagangan dan Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Penataan dan Keamanan Pasar; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pasar.
 - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja.;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; dan
 - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - f. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- b. perumusan perencanaan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 13

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Pasal 18

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Pasal 19

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Keci dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha kecil dan menengah.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar

Pasal 20

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- d. pemantauan dan evaluasi bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Penataan dan Keamanan Pasar;
 - c. Seksi Pengembangan Pasar.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Pasal 25

Kepala Seksi Penataan dan Keamanan Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan keamanan pasar.

Pasal 26

Kepala Seksi Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Pasar.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 28

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan, pendaftaran, pelatiha dan produktifitas tenaga kerja serta transmigrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang penempatan, pendaftaran, pelatiha dan produktifitas tenaga kerja serta transmigrasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penempatan, pendaftaran, pelatiha dan produktifitas tenaga kerja serta transmigrasi;
- d. pemantauan dan evaluasi bidang penempatan, pendaftaran, pelatiha dan produktifitas tenaga kerja serta transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; dan
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendaftaran tenaga kerja.

Pasal 32

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas.

Pasal 33

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Hubungan Industrial

Pasal 34

- (1) Bidang Hubungan Industrial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Hubungan Industrial.
- (2) Bidang Hubungan Industrial struksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Hubungan Industrial, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan
- c. pelaksanaan kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan ;
- d. pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
 - b. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan persyaratan kerja.

Pasal 39

Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketujuh Kepala UPTD

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.

- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009